

PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Ahmad Puji Sulistyoadi*¹, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ahmadpujisulistyoadi149@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas keterangan ahli farmasi dalam pembuktian yang memenuhi syarat sebagai alat bukti menurut KUHAP dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif, dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogistik yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas keterangan ahli farmasi telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 179 KUHAP dan pembuktian kedudukan saksi ahli farmasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. KUHAP karena anggota Polri memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang mereka dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, keterangan yang diberikan memiliki kedudukan yang sama dengan saksi biasa, sehingga keterangan tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian; Keterangan Ahli; bukti; Peredaran Narkoba Tanpa Izin

Abstract: *This article aims to examine the legality of the pharmacist's testimony in proving that meets the qualifications as evidence according to the Criminal Procedure Code in the case of Supreme Court Decision Number 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. This article is a prescriptive normative legal research, and uses primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using literature studies. The approach used in this article is the case approach. The data analysis technique used is the syllogistic method which uses a deductive mindset. The results of the study show that the legality of the pharmacist's testimony has met the qualifications in Article 179 of the Criminal Procedure Code and the proof of the position of a pharmacy expert witness submitted by the Public Prosecutor is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code because members of the National Police provide information for the purposes of investigation, prosecution and justice regarding a criminal case that they heard himself, he saw it himself, and he experienced it himself. Thus, the information given has the same status as an ordinary witness, so that the statement can also be used as material for the judge's consideration in making a decision.*

Keywords: *Strength of Evidence; Expert Information; proof; Unlicensed Drug Circulation*

1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 196 UU Kesehatan berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memgedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari pengadaan, penyalagunaan atau penyimpanan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengedarkan obat tanpa izin edar tentu obat tersebut bisa saja tidak dapat digunakan dikarenakan tidak memenuhi standar mutu, tidak diberi wadah, pembungkus atau penandaan merurut peraturan yang di tetapkan.

Oleh karena itu diperlukan pembuktian perkara pidana berkaitan penyalahgunaan obat tanpa ijin edar, salah satunya melalui keterangan yang dikemukakan oleh ahli farmasi. Dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistimatis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, ketertiban dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut ¹.

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta

¹ Achmad Ali, 2008 , Menguak Takbir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 28.

dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Menurut Bambang Poernomo bahwa : Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana².

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian sangat memegang peranan penting. Dengan pembuktian akan ditentukan bersalah atau tidak bersalah terdakwa di dalam persidangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP, bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Di persidangan, hakim harus meneliti dengan cermat dan seksama sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut, terlebih adalah keterangan saksi³. Salah satu tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat tanpa izin yang cukup menarik perhatian dari penulis adalah Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa FAOZAN BIN SURWAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer, yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer, yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemafaatan dan mutu Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs ini, berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan saksi ahli farmasi DONI HENDRI, S.Si.Apt.M.Pharm.Sci Bin NURMATIAS dijadikan sebagai pemberat oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan dampak dari kejahatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap masyarakat luas yang mengkonsumsi tanpa memperhatikan anjuran dari dokter .

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan ,sifat penelitian yang

² Bambang Poernomo, "Asas-Asas Hukum Pidana", Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

³ Djoko Prakso, 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta:Liberty.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2014),55-56.

digunakan penulis dalam penelitian ini ialah preskriptif. Melalui penelitian ini, penulis ingin menelaah terkait konsep hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga praktik yang berkaitan dengan keabsahan keterangan ahli farmasi dalam pembuktian perkara peredaran obat tanpa izin. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan kasus (case approach).

3. Pembahasan

3.1 Keterangan Saksi Ahli Farmasi Berdasarkan Pasal 179 KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu UU No. 8/1981 tidak menjelaskan secara spesifik tentang definisi keterangan ahli. Definisi penjelasan mengenai ahli termuat dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Pasal 184 ayat(1) Kitab Undang- Undang Hukum Kegiatan Pidana(“KUHAP”) yang melaporkan kalau perlengkapan fakta yang legal dalam majelis hukum pidana salah satunya merupakan penjelasan pakar. Lebih lanjut dalam Pasal 186 KUHAP yang berkata kalau penjelasan pakar yakni apa yang seseorang pakar nyatakan di persidangan majelis hukum.

Pasal 179 KUHAP

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik- baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya⁵.

Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya (hal. 229).

⁵ Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).

Dari uraian sebelumnya, keterangan saksi ahli farmasi dalam Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs yang telah disumpah guna untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian yang ia miliki dalam perkara yang ditanganinya, telah memberikan keterangan/pendapatnya bahwa obat Hexymer tersebut merupakan obat keras yang dapat menimbulkan efek buruk akibat tindakan peredaran obat tanpa izin yang telah dilakukan oleh tersangka, yang mana hal tersebut telah disampaikan dalam persidangan. Keterangan tersebut diberikan guna pembuktian serta memberikan hasil dari pemeriksaan yang mana telah sesuai dengan keahliannya yakni, sebagai ahli farmasi.

Berdasarkan Pasal 179 KUHAP, saksi ahli farmasi yakni DONI HENDRI, S.Si.Apt.M.Pharm.Sci Bin NURMATIAS telah memenuhi kualifikasi dari Pasal tersebut yang dimana beliau merupakan seorang ahli dalam bidang farmasi yang telah sesuai pasal pasal 179 ayat (1) KUHAP, kemudian pada ayat (2) juga telah memenuhi kualifikasi yang dimana telah memberikan keterangan mengenai keahliannya terkait dalam Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs yang dimana telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

3.2 Kedudukan Keterangan Ahli Farmasi Sebagai Alat Bukti

Hukum Acara Pidana mengatur mengenai alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain alat-alat bukti yang telah diatur di dalam pasal tersebut maka dikatakan tidak sah digunakan di dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti di luar alat bukti yang sudah ditetapkan di dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah, yaitu:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Dengan adanya syarat terhadap alat bukti yang sah tersebut, maka pembuktian di dalam persidangan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*) (Rusli Muhammad, 2007:187). Sistem pembuktian ini memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan

undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil apabila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim..

Salah satu proses pembuktian di pengadilan adalah pemeriksaan saksi. Pengertian saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pemeriksaan perkara di persidangan pada tingkat tertentu merupakan suatu bagian proses pidana yang terpenting. Permusyawaratan dan putusan diambil sumbernya dari pemeriksaan itu. Sumber itu memberikan bahan bagi Hakim terbukti tidaknya dakwaan, bersalah tidaknya terdakwa ⁶.

Hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi penyidik dipersidangan. Dalam melihat kebenaran keterangan seorang saksi ahli, Hakim harus dengan seksama memperhatikan hal-hal yang menjadi fondasi kesaksiannya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada keadaan tersebut Hakim harus dengan cermat melihat keterangan yang diberikan saksi di persidangan. Hakim harus mengidentifikasi 4 (empat) poin dalam Pasal 185 ayat (6) untuk kemudian mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi. Karena mungkin saja keterangan yang diberikan dapat bermuatan konflik kepentingan dalam perkara yang ditanganinya, serta tidak sesuai dengan alat bukti yang lain dan segala sesuatu yang melatar belakangi kesaksian yang diberikan dalam persidangan.

Keterangan saksi ahli farmasi di persidangan pada dasarnya hanya digunakan saat memberi keterangan yang bersifat tertulis maupun lisan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP yakni⁷, sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pembuktian melalui keterangan ahli farmasi sudah sesuai dengan Pasal 184

Soerdirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hal.30

Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2), 245-256.

KUHAP yakni sebagai alat bukti yang sah, serta memberikan keterangan di muka pengadilan baik itu tertulis maupun lisan sesuai Pasal 186 KUHAP. Dari Hal tersebut membuktikan bahwa keterangan ahli farmasi mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti dalam persidangan.

4. Kesimpulan

Nilai Kekuatan (keterangan ahli farmasi) sebagai alat bukti dalam persidangan telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah dan jelas, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP serta memberikan keterangannya dimuka sidang yang telah sesuai dengan Pasal 186 KUHAP sehingga, keterangan yang diberikan dalam persidangan memiliki kekuatan hukum, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya. Kemudian Keterangan ahli farmasi (dalam Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs) telah memenuhi kualifikasi dalam ketentuan pasal 179 KUHAP, dalam ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan" dan ayat (2) "Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya" dikarenakan saksi ahli farmasi DONI HENDRI, S.Si.Apt.M.Pharm.Sci Bin NURMATIAS telah disumpah dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan juga sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Referensi

- ¹ Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- ² Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2), 245-256.
- ² Bambang Poernomo, "Asas-Asas Hukum Pidana", Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Catur Nugroho Jati. (2013). Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska). *Verstek*, 1(2).
- ³ Djoko Prakso, 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Gani, R. A. (2017). Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2), 27-43.
- View of Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. (2022). *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.

⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014

Putri, J. E. (2020). KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn). *Verstek*, 8(1).

⁶Soedirjo, 1985, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademika Presindo, Jakarta. Surat Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs
Unsiq.ac.id.<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/2244/1347>

⁵Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).

Yesi Puji Astutiningrum. (2016). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Peranan Saksi Ahli Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian. *Verstek*, 4(1).